**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Veteran No.7 Tlp (0293) 314663 Magelang 56117

**NOTULEN**

SIDANG/RAPAT

Kegiatan : Penyusunan Konsep Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Hari/Tanggal : Senin, 10 Januari 2022

Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai

Acara : - Pembukaan

 - Pembahasan per Bab Konsep Raperda

 - Penutup

PIMPINAN SIDANG/RAPAT

Ketua : Sekretaris DPMPTSP

Wakil Ketua : Koordinator PM

Sekretaris : Sub Koordinator Pengembangan Iklim PM

Peserta : Anggota Tim Penyusun Konsep Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang terdiri dari :

 - 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Madya;

 - 4 (empat) orang Analis Kebijakan Ahli Muda;

 - 1 (satu) orang Penyusun Rencana Investasi.

HASIL SIDANG/RAPAT

* Berdasarkan program percepatan penyusunan produk hukum daerah Kota Magelang, maka penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ditargetkan selesai pada akhir Januari 2022.
* Proses harmonisasi dengan Bagian Hukum akan dilaksanakan pada 11 Januari 2022, sehingga tim penyusun perlu melakukan pembahasan per bab atas konsep Raperda yang sedang disusun.
* Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang akan dilakukan harmonisasi serta pengkajian dan penyelerasan secara vertikal adalah sebagai berikut:
1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. PP Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. PP Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
5. Permendagri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
* Sedangkan untuk PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko cukup disebutkan secara umum saja, karena pengaturannya lebih khusus. Dinamika pengaturan yang sifatnya khusus (pada perizinan berusaha berbasis resiko) pastinya lebih banyak, selain itu pengaturan yang sifatnya khusus lebih sering terjadi perubahan dibanding dengan peraturan yang mengatur secara umum (PP 6/2021). Sehingga secara umum cukup dengan PP Nomor 6 Tahun 2021.
* Adapun hasil Analisa dan pembahasan tim, disusun kedalam matrik sebagai berikut :

| **No.** | **Rumusan Pasal****Dalam Rancangan Peraturan Daerah** | **Dasar Hukum** | **Analisa / Pandangan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Dasar Hukum (mengingat)**1. Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945,
2. Undang-undang tentang Pembentukan Daerah
3. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah
 | Sesuai angka 39 lampiran II UU 12/2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa :Dasar hukum pembentukan Perda adalah :1. Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945,
2. Undang-undang tentang Pembentukan Daerah
3. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah
 | Sesuai angka 40 39 lampiran II UU 12/2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, disebutkan bahwa, “Jika terdapat Peraturan Perundang-undangan di bawah UUD Negara RI Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum”Apakah UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dapat dimasukkan ke dalam dasar hukum? |
| 1. | **Pasal 1 angka 8**Izin adalah persetujuan pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. | Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. | - |
| 2. | **Pasal 1 angka 9**Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya | Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. | - |
| 3. | **Pasal 1 angka 10**Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. | Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 4. | **Pasal 1 angka 11**Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. | Pelayanan nonperizinan perlu dimuat dalam peraturan daerah ini mengingat ketentuan mengenai pelayanan nonperizinan tetap berlaku (berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah). |
| 5. | **Pasal 1 angka 12**Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. | Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 6. | **Pasal 1 angka 13**Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. | Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 7. | **Pasal 1 angka 14**Risiko adalah potensi terjadinya cidera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. | Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 8. | **Pasal 1 angka 15**Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara online single submission untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. | Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 9. | **Pasal 1 angka 16**Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal. | Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 10. | **Pasal 1 angka 17**Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. | Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 11. | **Pasal 1 angka 18**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal. | Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 12. | **Pasal 1 angka 19**Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. | Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. | - |
| 13. | **Pasal 1 angka 20**Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. | Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. | - |
| 14. | **Pasal 1 angka 21**Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. | Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. | - |
| 15. | **Pasal 1 angka 22**Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. | Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. | - |
| 16. | **Pasal 2**Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan. | Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | Ruang lingkup peraturan daerah perlu disebutkan karena terdapat penambahan ketentuan penyelenggaraan nonperizinan. |
| 17. | **Pasal 3**Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah | Penyesuaian rumusan berdasarkan lingkup pengaturan peraturan daerah. |
| 18. | **Pasal 4 ayat (1)**Wali Kota mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP. | Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | Pendelegasian terkait SOP, SP, dan pengaduan sesuai Permendagri 138/2017 apakah dapat diakomodir di dalam pasal ini atau tidak? |
| 19. | **Pasal 4 ayat (2)**Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:* 1. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
	2. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
	3. penyelenggaraan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 | Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | Penyelenggaraan nonperizinan perlu ditambahkan sebagai kewenangan DPMPTSP. |
| 20. | **Pasal 5 ayat (1)**Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. | Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 21. | **Pasal 5 ayat (2)**Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:* + - * 1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
	1. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
	2. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi
 | Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 22. | **Pasal 5 ayat (3)**Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. | Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 23. | **Pasal 5 ayat (4)**Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:* + - * 1. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
				2. persetujuan lingkungan; dan
				3. PBG dan SLF.
 | Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | Penyesuaian penyebutan PBG dan SLF. |
| 24. | **Pasal 5 ayat (5)**Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas sektor:1. pertanian dan peternakan;
2. perikanan;
3. lingkungan hidup dan kehutanan;
4. perindustrian;
5. perdagangan;
6. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
7. transportasi;
8. kesehatan, obat dan makanan;
9. pariwisata; dan
10. ketenagakerjaan.
 | Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | Penyesuaian sektor perizinan berusaha yang diselenggarakan oleh DPMTPSP Kota Magelang. |
| 25. | **Pasal 5 ayat (6)**Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 26. | **Pasal 5 ayat (7)**Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Pasal 6 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 27. | **Pasal 6 ayat (1)**Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh DPMPTSP. | Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 28. | **Pasal 6 ayat (2)**DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai kewenangannya. | Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 29. | **Pasal 7 ayat (1)**DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. | Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 30. | **Pasal 7 ayat (2)**Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:* 1. pelaksanaan pelayanan;
	2. pengelolaan pengaduan masyarakat;
	3. pengelolaan informasi;
	4. penyuluhan kepada masyarakat;
	5. pelayanan konsultasi; dan pendampingan hukum.
 | Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 31. | **Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4)*** + 1. Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
		2. Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menggunakan Sistem OSS.
		3. Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
		4. Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.
 | Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 32. | **Pasal 8 ayat (5)**Dalam hal DPMPTSP tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditetapkan, kewenangan penerbitan perizinan diambil alih oleh Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. | Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 33. | **Pasal 9**1. Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
2. Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
	* + - 1. pelayanan berbantuan; dan/atau
				2. pelayanan bergerak.
3. Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
4. Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.
 | Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 34. | **Pasal 10**1. Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:

belum tersedia; atauterjadi gangguan teknis.1. Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
2. Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
3. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
4. petugas DPMPTSP menghubungkan permohonan Perizinan Berusaha secara luring sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP; dan
5. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
6. Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
7. Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala DPMPTSP.
 | Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 35. | **Pasal 11**1. Bagi Pelaku Usaha di wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan.
2. Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
3. Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didaftarkan di Sistem OSS oleh perangkat kecamatan atau perangkat kelurahan dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) Hari setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha.
 | Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 36. | **Pasal 12**Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya. | Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 37. | **Pasal 13**1. Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 | Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 38. | **Pasal 14**1. Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
2. Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
3. menerima dan memberikan tanda terima;
4. memeriksa kelengkapan dokumen;
5. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
6. menelaah dan menanggapi;
7. menatausahakan;
8. melaporkan hasil; dan
9. memantau dan mengevaluasi.
10. Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS.
 | Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 39. | **Pasal 15 ayat (1)**DPMPTSP menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha. | Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah | Norma “wajib” dihapus untuk menghindari pengenaan sanksi pada DPMPTSP. |
| 40. | **Pasal 15 ayat (2)**Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. | Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 41. | **Pasal 16**1. Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
3. menerima permintaan layanan informasi; dan
4. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.
 | Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 42. | **Pasal 17**1. Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
2. Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, yang memuat:
3. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
4. standar pelayanan Perizinan Berusaha; dan
5. penilaian kinerja PTSP.
6. Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
7. Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
 | Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 43. | **Pasal 18**1. Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
2. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
3. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
4. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
5. waktu dan tempat pelayanan; dan
6. tingkat Risiko kegiatan usaha.
7. Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
8. media elektronik;
9. media cetak; dan/atau
10. pertemuan.
11. Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara berkala.
 | Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | Penggunaan istilah “berkala” pada ayat (3) yang bersinonim dengan “periodik” agar terdapat konsistensi penyebutan. |
| 44. | **Pasal 19**1. Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
2. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
3. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
4. pendampingan teknis.
5. Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
6. Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.
 | Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 45. | **Pasal 20**1. Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
2. Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
 | Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 46. | **Pasal 21**1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
2. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit, meliputi:
3. kantor depan;
4. kantor belakang;
5. ruang pendukung; dan
6. alat/fasilitas pendukung.
 | Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 47. | **Pasal 22 ayat (1)**Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, DPMPTSP menggunakan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan secara elektronik. |  | Ketentuan ini untuk memperjelas ketentuan pada ayat (2). |
| 48. | **Pasal 22 ayat (2)**Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit berupa:1. koneksi internet;
2. pusat data dan server aplikasi;
3. alat komunikasi; dan
4. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
 | Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 49. | **Pasal 23**1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh ASN yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan ASN di kecamatan atau kelurahan atau perangkat kelurahan.
 | Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 50. | **Pasal 24 ayat (1)**ASN yang ditugaskan pada DPMPTSP harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan. | Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 51. | **Pasal 24 ayat (2)**ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:1. PNS; dan
2. PPPK.
 |  | Ketentuan ayat ini bertujuan untuk memperjelas pemaknaan pada ketentuan ayat (4). |
| 52. | **Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4)**1. Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi.
2. PNS sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala DPMPTSP.
 | Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 53. | **Pasal 25**Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Wali Kota dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada ASN pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 54. | **Pasal 26**DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:1. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS; dan
2. hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah, termasuk kecamatan dan kelurahan.
 | Pasal 26 huruf a dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 55. | **Pasal 27**1. Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah.
2. Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
4. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
5. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
6. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
7. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha.
 | Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 56. | **Pasal 28**1. Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
2. Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
	* + 1. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan;
	1. verifikasi Perizinan Berusaha;
	2. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
	3. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
	4. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.
 | Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 57. | **Pasal 29**1. Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
3. jumlah perizinan yang diterbitkan;
4. rencana dan realisasi investasi; dan
5. kendala dan solusi.
6. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
 | Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. | - |
| 58. | **Pasal 30**Pembiayaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dibebankan pada:1. APBD; dan/atau
2. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 |  | - |
| 59. | **Pasal 31**Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya Izin. | Angka 127 Lampiran II Undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. | - |
| 60. | **Pasal 32**Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | Angka 137 Lampiran II Undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. | - |
| 61. | **Pasal 33**Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota magelang. | Angka 160 Lampiran II Undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. | - |

Analis Kebijakan Ahli Muda pada DPMPTSP Kota Magelang

Selaku Sekretaris Tim Penyusun Tim Penyusun Konsep Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

**Amalia Ila Diastri, ST., MPA**

NIP. 19830613 201001 2 022